

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dikenal adanya pemerintahan desa. Desa yang dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia adalah tingkat pemerintahan yang paling rendah dari sistem pemerintahannya dan merupakan ujung tombak pemerintahan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Desa juga merupakan institusi yang otonom dengan adanya budaya atau tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta dapat relatif lebih mandiri. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada adat istiadat yang masih mengental pada masyarakat desa.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa, bahwa Pemerintah Desa mempunyai hak atas pengelolaan keuangan Desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Dalam pengalokasian dana desa yang mempunyai kekuasaan adalah Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa.

Diurnya Desa dengan Undang-Undang 6 tahun 2014, maka memperlihatkan tentang kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa

sebagai basis pembangunan yang kuat. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Undang-Undang tersebut, dimana negara melindungi dan memperdayakan desa agar kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola anggaran dana desa (ADD), pengelolaan proses sosial dan pembangunan desa di dalam masyarakat desa. Tugas utama yang harus dilakukan Pemerintah Desa dalam pembangunan adalah bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis, dan dapat memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.

Pemerintah desa sendiri mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk pengelolaan APBDes. Pemerintah desa ini terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan desa merupakan suatu tim atau lembaga yang melaksanakan fungsi dari pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan perwakilan wilayah desa secara umum dan ditetapkan secara demokratis oleh masyarakat desa.

Dalam pengelolaan anggaran dana desa terdapat musyawarah desa yaitu musrebang desa. Musrenbagdes merupakan musyawarah diantara badan musyawarah desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk dapat mencari kata

mufakat dalam hal yang bersifat strategis terhadap pembangunan desa. Musyawarah ini bertujuan untuk melakukan pembagunan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan anggaran dana desa adalah pengelolaan atas hak dan kewajiban desa yaitu berupa segala sesuatu yang berbentuk uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini yang memegang kekuasaan pengelolaan desa adalah kepala desa serta tata cara pengelolaan anggaran dana desa diatur oleh peraturan bupati.

Dalam menciptakan pembangunan yang baik maka harus mengikutsertakan masyarakatnya yaitu melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu upaya untuk mengembangkan potensi desa untuk menjadi desa yang mandiri. Dengan adanya kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta dapat memanfaatkan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alamnya. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah desa dapat melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan, yang sesuai dengan potensi, masalah dan mengutamakan kebutuhan masyarakat desa.

Dengan adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dapat terciptanya perubahan-perubahan yang signifikan terhadap pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, dan menumbuhkan semangat kepada masyarakat dalam

pembangunan yang berkelanjutan untuk menjadi desa yang mandiri. Dalam pelaksanaan otonom daerah yang berbasis desa maka pemerintah desa membuat program dan konsep kerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam perencanaan pembangunan desa. Pelaksanaan otonom daerah ini membuat pemerintah desa bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan desa, sehingga pelaksanaan otonomi daerah yang berbasis desa benar-benar akan terwujud sesuai dengan yang ada didalam Undang-undang tentang desa tersebut.

Desa Doplang adalah desa pusat pemerintahan Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Letak semua perkantoran berada pada Desa Doplang seperti kantor kecamatan, UPTD Pendidikan, Polsek, Koramil, pasar dan perbankan. Desa Doplang juga merupakan Desa yang mempunyai tingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tertinggi diantara desa-desa di Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Walau Desa Doplang adalah desa pusat pemerintahan di Kecamatan Jati, kalau dilihat dari segi birokrasinya masih kurang bagus, dan masih terdapat desa yang birokrasinya bagus walaupun desa tersebut bukan merupakan desa pusat pemerintahan di Kecamatan Jati.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2014 Desa Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora, dilihat dari sisi pendapatan desa sebesar Rp 517.673.000,00. Pendapatan itu bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar 13,81%, Bantuan dari pemerintah Kabupaten Blora sebesar 61,07%, bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,59%, bantuan dari pemerintah pusat sebesar 11,59%, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 1,93%. Dari hal tersebut memperlihatkan bahwa Desa Doplang merupakan desa yang tidak mandiri karena dari sisi pendapatannya presentase

tingkat PADes rendah dibandingkan dengan tingkat bantuan dari pemerintah Kabupaten Blora.

Desa Doplang ini mempunyai tingkat belanja yang sama dengan pendapatan. Pada belanja bukan pembangunan sebesar 38,69% dan belanja pembangunan atau belanja modal sebesar 61,31%. Dengan adanya proporsi belanja pembangunan yang lebih tinggi maka seharusnya pembangunan di Desa Doplang lebih baik.

Tabel 1.1
Potensi Sektor Ekonomi Dirinci Menurut
Jenis Potensi dan Desa/Kelurahan
di Kecamatan Jati, Tahun 2013

Desa	Potensi Sektor Ekonomi			
	Pertanian	Pertambangan	Industri	Wisata
Bangklean	√	-	√	-
Gempol	√	-	√	-
Kepoh	√	-	√	-
Pelem	√	-	-	-
Jegong	√	-	-	-
Jati	√	-	-	-
Singget	√	-	-	-
Gabusan	√	-	-	-
Doplang	√	-	√	-
Randulawang	√	√	√	-
Tobo	√	√	-	-
Pengkoljagong	√	-	-	-

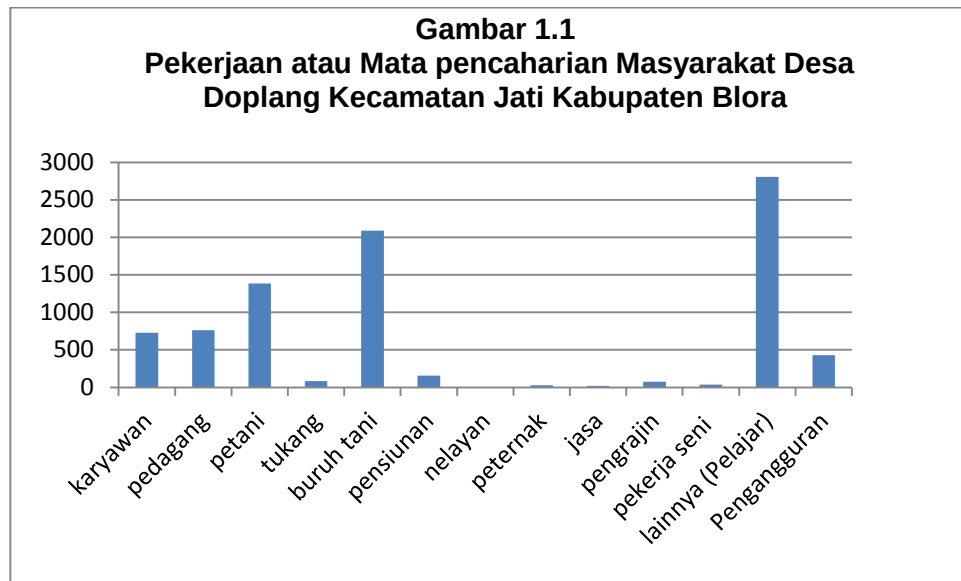
Sumber: BPS Kabupaten Blora

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa potensi dari sektor ekonomi diseluruh desa di Kecamatan Jati adalah pertanian. Pada sektor ekonomi yang mempunyai banyak sektor adalah pada Desa Randulawang. Pada Desa Doplang mempunyai sektor ekonomi dibawah Randulawang, tetapi menurut tingkat APBDes Desa Doplang yang mempunyai tingkat APBDes tertinggi diantara desa lain yang ada

di Kecamatan Jati. Desa Doplang yang menjadi pusat pemerintahan hanya pada Dusun Doplang dan dusun-dusun yang lain hanya menjadi dusun pendorong. Dengan adanya tingkat APBDes yang tinggi maka seharusnya juga memiliki tingkat sektor ekonomi yang tinggi, tetapi pada Desa Doplang tidak menunjukkan sektor potensi ekonomi yang tinggi dibandingkan desa-desa yang ada dikecamatan Jati.

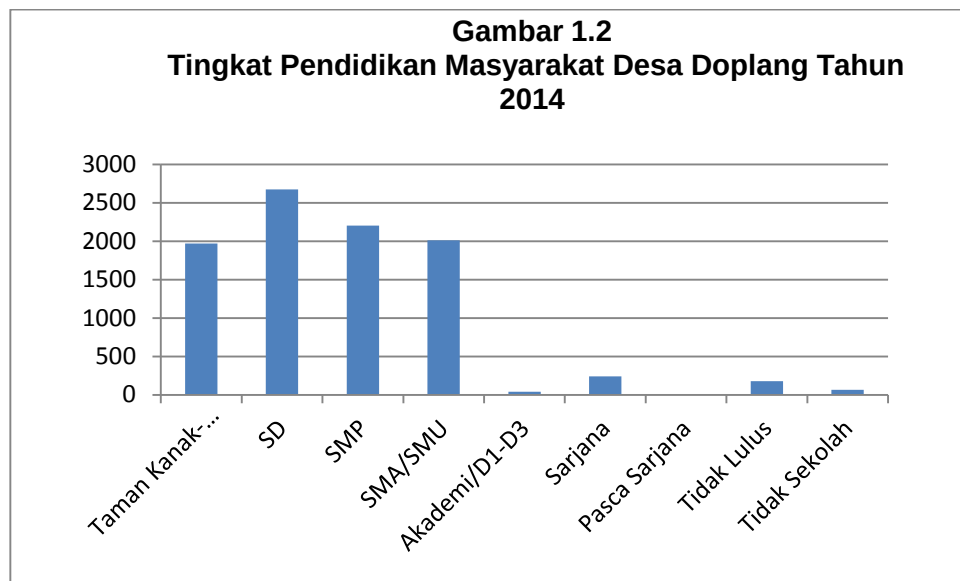
Desa Doplang sudah menyusun APBDes disetiap tahunnya sejak tahun 2014. Tetapi, dengan adanya penyusunan APBDes setiap tahunnya belum terdapat dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Desa Doplang. Dalam setiap memulai penyusunan, pelaksanaan dan pada akhir dari pelaksanaan program pembangunan dibutuhkan evaluasi. Evaluasi ini sangat penting karena untuk mengetahui seberapa besar dampak program pembangunan desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Doplang terdiri dari 8 Dukuh dan mempunyai perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), 4 Kepala Urusan, 8 orang Kamituwo, 3 orang Kabayan, 1 orang modin, dan mempunyai jumlah penduduk 8.606 orang yang terdiri dari 4271 laki-laki, dan 4325 perempuan. Jumlah Rumah tangga miskin 442 KK (dilihat dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Doplang tahun 2014).



Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Doplang Tahun 2014

Pada grafik 1.1 menyebutkan yang tertinggi lain-lain, dan yang dimaksud lain-lain adalah seperti anggota masyarakat yang masih menjadi pelajar atau belum bersekolah. Dan pada grafik 1.1. menyatakan bahwa masyarakat Desa Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora sampai saat ini mayoritas bekerja sebagai buruh tani. Tingkat sumberdaya manusia yang rendah pada masyarakat desa yang tercermin pada tingkat pendidikan dengan jumlah paling banyak adalah lulusan Sekolah Dasar (SD). Hal ini dapat dilihat dari gambar 1.2.



Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa doplang

Pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Doplang belum berdampak signifikan terhadap tingkat pendidikan masyarakat Desa Doplang. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat mayoritas lulus SD.

Evaluasi kebijakan adalah sistem pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan publik dievaluasi melalui pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik, serta target dari segi tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan. Evaluasi mengenai implementasi APBDesa dan definisi dari implementasi itu sendiri merupakan proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya implementasi adalah kemampuan dalam membangun hubungan dalam mata rantai masalah dengan sistem perbaikan dari masalah tersebut melalui beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah agar kebijakan bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa. terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi implementasi, salah satu teori dari George C. Edwards III terdapat empat variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dan terdapat teori dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) terdapat lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Terdapat teori dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) menggambarkan konseptual yang dapat digunakan untuk analisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralisasi. Terdapat empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu: kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, dan karakteristik kemampuan agen pelaksana (Subarsono.2005).

Dalam menjalankan program dari implementasi pasti terdapat keberhasilan dan kegagalan. Tidak semua program dapat terlaksana tanpa hambatan yang dihadapi. Maka dari hal tersebut pemerintah harus mempunyai strategi-strategi yang tepat guna untuk meminimalkan kemungkinan kegagalan program yang ingin dicapai.

1.2. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui sistem komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap), struktur birokrasi, lingkungan dan standar serta sasaran pada Desa Doplang, Kecamatan Jati Kabupaten Jawa Tengah ?

2. Apa faktor-faktor penyebab dari keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan APBDesa dalam peningkatan Pembangunan Desa Doplang, Kecamatan Jati Kabupaten Blora?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk Mendiskripsikan dan menganalisis proses implementasi APBDes melalui sistem komunikasi, Sumber daya manusia yang tersedia, disposisi (sikap), struktur organisasi atau birokrasi, lingkungan dan standar serta sasaran kebijakan Pemerintah Desa Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor penyebab dari keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan APBDesa untuk peningkatan pembangunan Desa Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis:

Manfaat dari peneliti adalah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang implementasi APBDes pemerintah di tingkat desa.

2. Manfaat praktis:

Manfaat yang dapat digali dalam penelitian ini adalah pengembangan tentang implementasi APBDes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa, diharapkan bisa menjadi gambaran

umum tentang kinerja pemerintah desa sehingga dapat menjadi salah satu alternatif jalan bagi evaluasi kinerja pemerintah desa.

1.5. Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab dimana pada masing-masing bab terdapat sub bab yang dapat dirinci sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang konsep tentang desa, pengelolaan anggaran desa yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, dan implementasi kebijakan yang menjadi landasan analisis dalam skripsi ini. Teori-teori yang digunakan yaitu konsep Evaluasi kebijakan dalam pembangunan desa, implementasi kebijakan, dan dasar hukum. Selain itu juga akan diuraikan tentang penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan referensi penulisan skripsi ini dan terdapat sub bab terakhir akan menjelaskan tentang model analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan dengan rinci metode dan alat untuk menganalisis data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

menggunakan metode wawancara dan observasi dalam pengumpulan data.

BAB IV : HASIL ANALISIS

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum tentang pemerintah desa pada Desa Doplang Kecamatan Jati Kabupaten Blora, yang terdiri dari hasil evaluasi dari implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa Jegong Kecamatan Jati Kabupaten Blora.

BAB V : PEMBAHASAN

Pembahasan membahas tentang hasil penelitian. Hasil penelitian yang membahas enam aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, lingkungan, standar dan sasaran, serta struktur birokrasi.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Uraian penelitian ini mulai dari BAB I sampai BAB V akan disimpulkan kemudian diberi saran pemecahan permasalahan pada BAB VI.